

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN CAKAP
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana
Pembunuhan Bayi Oleh Anak)**

SKRIPSI

Oleh:

Halimatus Sa'diyah

NIM. C93215103



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : C93215103
Semester : VII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
(Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Cakap
Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi
Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh
Anak)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Halimatus Sa'diyah

NIM.C93215103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Halimatus Sa'diyah NIM. C93215103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct marks.

H. Mahir Amin, M.Fil.I

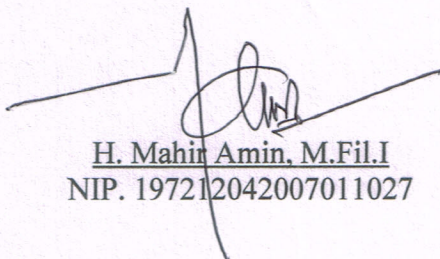
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah NIM. C93215103 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

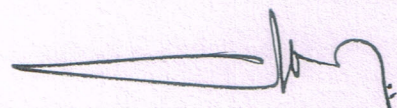
Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



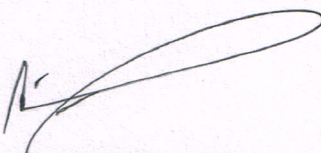
H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji II



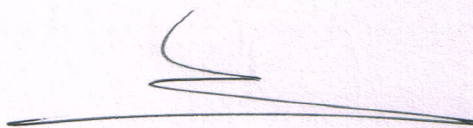
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI
NUP. 201603306

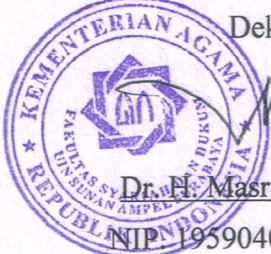
Surabaya, 08 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : HALIMATUS SA'DIYAH
NIM : C93215103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : sadiyahh556@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN CAKUP HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Anak) .

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2019
Penulis

Halimatus Sa'diyah
C93215103

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Cakap Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Anak)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN.Bjn tentang pembunuhan bayi oleh anak dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan cakap hukum dalam tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reaserch*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan dan 4 bulan pelatihan kerja karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memutus perkara bagi pelaku pembunuhan bayi ini masih mengkategorikan pelaku sebagai anak padahal usianya 18 tahun lebih. Dalam tinjauan hukum Islam seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dan tidak mengalami gangguan mental sudah dianggap dewasa (*Ahliyyah al-ada*). Sementara dalam KHI batas usia anak dikatakan dewasa adalah 21 tahun sesuai pasal 9 KHI.

Diharapkan hakim agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, tanamkan akhlak yang baik, jangan biarkan anak sendirian tanpa pengawasan dari orangtua karena anak yang berusia 18 tahun ke atas tetap masih membutuhkan bimbingan serta arahan yang baik dari orangtua.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang	1
2.	Identifikasi Masalah	11
3.	Rumusan Masalah	12
4.	Kajian Pustaka.....	12
5.	Tujuan Penelitian	14
6.	Kegunaan Hasil Penelitian	15
7.	Definisi Operasional.....	16
8.	Metode Penelitian	17
9.	Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II *AHLIYYAH* DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian <i>Taklif</i> dan <i>Mukallaf</i>	23
B. <i>Mahkūm Fīh</i> dan <i>Mahkūm Alaīh</i>	24
C. Kecakapan Hukum (<i>Ahliyyah</i>).....	25
D. Batasan Umur Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia.	35
E. Hal-hal yang Mempengaruhi Kecakapan Berbuat Hukum (<i>Awaridh</i>).....	37
F. Batasan Pemenjaraan anak dalam hukum Islam	41
G. Ketentuan anak dibawah umur dalam Islam.....	44

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak.¹

Banyak yang bilang bahwa masa depan suatu bangsa itu ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga generasi mudanya. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan negara tersebut akan terjamin baik. Sebaliknya jika buruk atau tidak serius maka kehancuran negara akan datang namun nunggu giliran saja. Anak merupakan sumber potensial dari negara yang amat besar. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum atau sebaliknya mereka sebagai perusak atau penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya akan menuai kehancuran.²

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 8

² Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari sisi Kriminologi dan Sosial)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), 23

Al-Qur'an memandang Anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam *al- Qur'an*, Q.S *al-Furqan* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.³

Anak adalah aset paling berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang. Hal ini dikarenakan ditangan merekalah masa depan bangsa ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan negara untuk anak-anak dari berbagai aspek kehidupan seperti, aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, maupun aspek hukum.⁴

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Anak ialah titipan dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga agar tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas. Allah SWT berfirman:

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan (kepada

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 569.

⁴ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), 108.

siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. (Q.S Asy-Syuraa: 49)

Sahabat Nabi Muhammad Saw, Umar r.a pernah berucap “barangsiapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Karena itu, untuk penanganan kasus anak janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga memudahkan harapan mereka menjadi pemuda yang berguna.⁵

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali dengan pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan tentang anak sangat urgent sekali untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah.”⁶

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 4

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 1-2

Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau anak korban pada dasarnya telah lengkap yaitu dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang melakukan tindakan pidana yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengajakan apa yang diperintahkan. (QS. Tahirim:6).

Pada masa sahabat rasulullah tindakan jahat anak diketahui pada sebuah kasus, Abdurarazaq telah meriwayatkan dari Muhammad bin Hayyun ia berkata bahwa: Ibnu Shaibah telah menuduh seorang wanita bahwa rambutnya (wanita) berbeda dengan rambut orang tuanya yang tertuduh, kemudian perkara itu diajukan kepada Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan kata-katanya ialah lihatlah disekitar kemaluannya ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut kemaluannya. Umar berkata kepada anak itu (Ibnu Shaibah) kalau saja terbukti telah tumbuh rambut kemaluan pastilah aku akan menjilidmu.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya Mahkota, Cet. V, 2010), 48

⁸ Ruway' al-Ruhaily, *Fiqh Umar I*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1983), 173

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.⁹

Semakin maraknya kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh anak disebabkan karena beberapa faktor seperti, pengaruh negatif dari orangtua, pengaruh negatif dari lingkungan maupun sekolah, kurang pengawasan dari orangtua dan lain-lain. Selain itu juga didasari atas rasa ketakutan karena melahirkan anak diluar perkawinan.¹⁰ Anak-anak jangan pernah dibiarkan hidup sendirian seperti halnya dengan kasus yang akan penulis angkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satu sebabnya karena orangtua yang merantau sehingga anak melakukan kegiatan sesukanya tanpa

¹⁰*Ibid* 38

Terbukti pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua anak terdakwa Dusun Bedahan DesaSudu RT.02 RW.06 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknnya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, penganiayaan tersebut Orang Tuanya yang dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014

Perlindungan terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang anak secara wajar baik fisik maupun mentalnya. Didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yakni hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).¹²

¹¹ Putusan Nomor 1/Pid-Sus.Anak/2018/PN BJN

[illegible]

Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan tentang anak-anak yang belum dewasa, bahwa apabila anak menjelang dewasa saat usia 7 sampai 15 tahun lalu ia melakukan pidana dengan merugikan orang lain maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya saja dikenakan hukuman pengajaran. Sedangkan apabila ia telah dewasa (*baligh*) yakni antara 15 tahun, baru ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

¹⁴ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman ilmu jaya, 1991), 24

¹⁵Abdul Qadir Audah, *At-tasyrīʿ Al-jināī Al-Islāmī Muqaranah* (Beirut:Mussasanah al-Risalah, 1992), 602

Sedangkan kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui serta mampu melaksanakan tuntutan Allah dalam hukum Islam itu sendiri sebagai syarat agar seseorang dapat dikatakan sebagai *mukallāf* seperti yang dijelaskan diatas, sangat erat kaitannya dengan akal. Seseorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila seseorang telah mencapai batas usia dewasa atau *baligh*, kecuali apabila seseorang mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang atau *taklīf*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan pidana Anak.

[illegible]

- Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

Kasus pidana yang dilakukan oleh anak banyak kalangan yang menilai tidak memperhatikan tata cara penanganan kasus anak yang baik dan demi kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu hukuman itu bukan berarti melakukan pembalasan dendam atau pun jalan terakhir apabila seorang anak terlibat dalam kasus kejahatan. Bahkan penjara bukan merupakan solusi terakhir bagi anak karena akan menghilangkan hak-hak anak seperti memperoleh pendidikan, hak untuk bisa bertemu atau komunikasi dengan

[illegible]

orangtua, hak memperoleh kesehatan yang layak, serta stigma yang melekat pada anak saat atau setelah anak melalui proses pengadilan.

Penulis sangat tertarik dalam kasus ini karena yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya sendiri ialah orangtua, namun sebenarnya statusnya masih anak sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan membahas dan meneliti mengenai batas usia cakap hukum dalam hukum Islam dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Cakap Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Anak)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

1. Hukuman terhadap anak menurut hukum pidana Islam.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.
4. Kriteria cakap hukum dalam hukum Islam
5. Kriteria cakap hukum dalam hukum positif
6. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1. Ketentuan kecakapan hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro
2. Ketentuan kecakapan hukum menurut hukum Islam

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN.BJN tentang pembunuhan bayi oleh anak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim tentang ketentuan cakap hukum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan hakim nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN. BJN?

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

[illegible]

Karya Ilmiah (skripsi) Puti Ramadhani Jurusan Konsentrasi
Kepidanaan Islam Prodi Jinayah Siyasah Pada Tahun 2008 yang berjudul
“Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtuanya Ditinjau Dari
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” yang membahas
mengenai tindak pidana pembunuhan anak oleh orangtuanya sendiri
ditinjau dari sisi hukum pidana islam dan hukum pidana positif.²⁰

¹⁹Mua'rifatul Hidayah. *Impelementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah (Studi Analsis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)*.(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[illegible]

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas maka dapat diketahui perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn tentang pembunuhan bayi yang dilakukan oleh anak yang merupakan ibu dari bayi tersebut, dalam peneliti ini penulis juga mengkaji terkait ketentuan cakap hukum dalam hukum islam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

8. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN.BJN tentang pembunuhan bayi oleh anak.
9. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim tentang ketentuan cakap hukum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan hakim nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN. BJN.

²¹Eka Rif'atul, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Santri Di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Lmq)*" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

2. Terapan (Praktis)

[illegible]

3. Cakap hukum adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian dalam mengerjakan sesuatu.²⁴
4. Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda..²⁵

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskripsi berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

²⁵<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

- ## 12. Teknik Pengumpulan Data

- ### 13. Teknik Pengolahan Data

²⁷ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

- ## 14. Teknik Analisis

[illegible]

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *Ahliyah* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus.anak/2018/PN.Bjn.

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dapat

Bab pertama memuat tentang pendahuluan terdiri belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang ketentuan cakap hukum dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari Pengertian *ahliyyah*, jenis-jenis *ahliyyah*, hal-hal yang menghalangi kecakapan hukum, batasan umur penjara anak dalam hukum Islam, Batasan usia anak dibawah umur dalam Islam.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bjn yang menimbang penjatuhan hukuman terdakwa dengan unsur yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bjn kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Bab keempat Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bjn tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut UU No. 35 th 2014 perubahan atas UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bjn dan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-anak/2018/PN.Bjn di tinjau dari hukum Islam

Bab kelima Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup

***AL-AHLIYYAH* DALAM HUKUM PIDANA**

1. Pengertian *Taklif*

2. Pengertian *Mukallaf*.

Mukallaf secara bahasa adalah *kallafah* yang bermakna membebankan, maka arti *mukallaf* orang yang dibebankan dapat di pahami bahwa *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SAW maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia mapun di akhirat. Sebagian besar ulama Ushul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم) seorang *mukallaf* dapat di bebani hukum apabila ia telah

berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.¹

B. *Maḥkūm Fīh* dan *Maḥkūm ‘Alaiḥ*

1. Pengertian *Maḥkūm Fīh*

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkūm fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syarī'* Seperti perihal pelarangan (*tahrīm*) yang diperoleh dari firman Allah SWT dalam surat Al-an'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

Berhubungan dengan salah satu bentuk perbuatan *mukallaf* yakni membunuh jiwa yang hukumnya haram.²

2. Pengertian *Mahkūm ‘Alaīh*

Yang dimaksud dengan *mahkūm ‘alaiḥ* adalah *mukallaf* yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *syarī’* atau kata lain *maḥkūm ‘alaīḥ* adalah orang *mukallaf* yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Dinamakan *mukallaf* sebagai *maḥkūm ‘alaīḥ* adalah karena dialah yang dikenai hukum *syarā’*. Jadi, yang dimaksud *maḥkūm ‘alaīḥ* adalah orangnya, sedangkan *maḥkūm fīḥ* adalah perbuatannya.

¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 127-128.

² *Ibid*, 128.

1. Pengertian *Ahliyyah*

Secara terminology, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan: Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Sya'ri untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syarā.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 308.

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa *ahliyyah* adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh *Syarā* perbuatan- perbuatannya.

Dalam pembahasan tentang *maḥkūm ‘alaih* telah disebutkan bahwa salah satu syarat seorang *mukallaf* untuk ditaklif adalah bahwa ia ahli atau cakap bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Kecakapan seperti ini disebut juga dengan *ahliyyah taklif*.⁵

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 163.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak. cerdas atau tidak.⁷ *ahliyyah al-wujūb* ini terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:

1. *Ahliyyah al-wujūb al-naqisāh* (Kecakapan melaksanakan kewajiban tidak sempurna)⁸

⁷ *Ibid*, 308.

[illegible]

2. *Ahliyyah al-wujūb al-kamilāh* (Kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna)

Contohnya ialah, bayi. Bayi dipandang cakap menerima hak, seperti hak menerima harta warisan dari pewarisnya, sekaligus dipandang cakap dikenai kewajiban tertentu, seperti: kewajiban zakat fitrah.

Dalam hal ini, manusia dipandang memiliki kapasitas dan potensi untuk memikul tanggung jawab sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah. Dengan kata lain, pembicaraan mengenai *ahliyyah al-wujūb* pada hakikatnya berkaitan dengan tinjauan filosofis tentang kedudukan manusia, bahwa ia memiliki potensi sempurna untuk menevina hak dan kewajiban dari Allah.⁹

[illegible]

Apabila seorang *mukallaf* berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, dia dihukum sesuai dengan pidananya dalam bentuk fisik dan harta. *Ahliyyah al-adā'* berlaku bersamaan dengan *aqil* (berakal) dan *baligh* (dewasa), itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedangkan asasnya dalam manusia adalah membedakan akal.

Kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:¹¹

Adapun yang dimaksud ialah yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai tujuh tahun. Pada usia ini seseorang

[illegible]

Di samping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenai hukum, ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum. Semua tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara badani. Untuk menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban kejahatannya maka dibebankan pada hartanya atau orang tuanya.

Adapun yang dimaksud ialah yang memiliki akal yang belum sempurna yakni usia tujuh tahun sampai sebelum berusia dewasa, sebagian tindakannya telah dikenai hukuman dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan, perbuatannya terbagi menjadi 3 tingkat yakni sebagai berikut:

- [illegible]

c. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. misalnya sewa-menyewa, puah-mengupah dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak padanya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.¹²

¹² *Ibid*, 360.

Adapun yang dimaksud ialah seseorang yang memiliki akal sempurna, yakni telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.¹³

Usia dewasa dalam kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yakni haid bagi wanita dan mimpi persetubuhan untuk laki-laki. Dalam keadaan ini sukar diketahui tanda yang bersifat jasmani tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menurut Abu hanifah yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk wanita. Bila seorang tidak mencapai umur tersebut maka belum berlaku padanya beban *ta'klīf*.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-adā'* di atas dapat diketahui, semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenai kewajiban dan diberi hak (*ahliyyah al-wujūb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahliyyah al-adā*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya.

[illegible]

D. Batasan Umur Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undangundang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

1. Hukum Perdata KUHPerdata pasal 330, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;
 - a. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan
 - b. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

- c. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.¹⁴
2. Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.
3. Mengenai batasan umur anak KUHP memberikan penjelasannya secara eksplisit tentang pengertian anak dapat dijumpai antara lain dalam pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 45 KUHP berbunyi: “jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
4. Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.¹⁵
5. Anak dalam hukum perburuhan

¹⁴ KUHPerdata, Pasal 33, 55.

¹⁵.UU. no. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), 2.

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa di antara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum yakni

[illegible]

Awaridh samawiyah (halangan-halangan dari langit) yaitu berada diluar kemampuan manusia atau hal-hal yang berada diluar usaha dan ikhtiar manusia. Halangan terbagi menjadi beberapa macam yaitu:¹⁹

1. Gila (*al-junūn*), yaitu kerusakan dalam akal yang mecegah berlangsungnya perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan menurut jalannya sendiri benar. Orang gila tidak memiliki akal oleh karena itu, ia tidak cakap bertindak secara hukum.²⁰
2. Kurang akal (*al-‘itāt*), yaitu kelemahan dalam akal sehingga meracau omongannya, kadang-kadang menyerupai omongan orang berakal, kadang-kadang menyerupai orang gila . Hukum orang yang ma'tuh (kurang akal) sama dengan anak kecil dalam masa *tamyīz* dalam seluruh urusannya.

²⁰ *Ibid* 68.

- keadaan pingsan dalam halangan melebihi keadaan orang yang sadar, maka tambahan hukuman terhadap orang pingsan yang melakukan kesalahan berlaku pada orang tidur adalah batalnya wudhu' orang pingsan.
5. Lupa, yaitu ketiadaan mengingat sesuatu di saat keperluan melakukan ibadah. Lupa tidaklah menghilangkan *ahliyyah al-wujūd* maupun *ahliyyah al-ʿaql* karena kesempurnaan akal. Sejauh yang menyangkut hal yang wajib, hak itu tidak gugur karena lupa, dengan kata lain jika seseorang lupa

$d, 370.$

- Awaridh Kasabiyah* adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan ini ada 7 macam, yaitu:

- [illegible]

Kedua bentuk halangan yang menyebabkan berubahnya kecakapan bertindak hukum seorang itu sangat berpengaruh terhadap tindakan hukumnya. Menurut ulama ushul fiqh, perubahan kecakapan bertindak hukum itu adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya. Karena, mereka membagi halangan bertindak hukum itu dilihat dari segi obyeknya.²³

Dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Akan tetapi, ada beberapa ahli fiqh yang menjelaskan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dīb*. Waliyyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai

²³ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 312.

Para fukaha menetapkan bahwa apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka harus dikenakan diyât dari hartanya. Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat mâl maupun zakat fitrah, nafkah diri mereka dan ganti rugi (*damān*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri.²⁴

Tidak ada dalil normatif bahwa saksi pidana untuk pidana anak apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak ta'dib/ta'zir, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubāh*.

[illegible]

1. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya lebih dari tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan dikenai hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan pendisiplinan seperti teguran, mengirim anak tersebut ke lembaga-lembaga perbaikan, dan diserahkan kepada waliyyul amri dan sebagainya.

2. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku.²⁵

Jadi, Seorang anak tak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak

[illegible]

dari tujuh tahun, ia tidak memiliki tanggung jawab pidana kecuali ketika melakukan tindak pidana.²⁷

Yang dimaksud dengan anak “dibawah umur” di sini adalah anak yang belum mencapai dewasa. Sedangkan yang dimaksud dewasa ialah

- a. Waktu, masa seperti pada masa ini, dayangnya akan berputar, sampai waktunya akan beranak.
- b. Sampai umur, akil baligh.²⁸

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. Untuk jelasnya, diterangkan mengenai masa-masa yang dilalui hidup manusia dan dalam masa yang mana ia menjadi *mukallaf* yang sebenarnya. Masa tersebut ada empat yakni: Masa semasih dalam kandungan, masa sebelum *tamyīz*, masa sesudah *tamyīz*, masa dewasa.²⁹

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa terdiri dari tiga fase yakni sebagai berikut:³⁰

- a. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak disebut *Ghoiru*

²⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 255.

²⁸ WJS. Porwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 96.

²⁹ A Hanafie, *Ushul fiqh*, (Jakarta: WIjaya, 1989), 26.

³⁰ *Ibid*, 256.

b. Fase Kemampuan Berpikir yang Lemah

[illegible]

Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akal nya. Ini dimulai dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama' fiqh, dan delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik. Keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban secara jinayah dari tindak pidananya apa saja. ia dikenai *hād* jika mencuri atau zina, di*qishās* jika membunuh atau melukai, dan di *ta'zīr* dengan semua *ta'zīran*.

[illegible]

- ³¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 257

Nama lengkap : Renny Sonia binti Sunyoto;

Tempat lahir : Bojonegoro ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 2 Bulan / 16 Nopember 2005

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bedahan RT.02 RW.01
Kecamatan Gayam Kabupaten Gresik

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Kasus tindak pidana pembunuhan bayi Dusun Bedahan Desa Sudu RT.02 RW.06 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan putusan pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn menerangkan bahwa terdakwa bernama Renny Sonia binti Sunyoto pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah orang tua anak Renny Sonia Dusun Bedahan Desa Sudu RT.02 RW.06 Kecamatan Gayam

Kemudian Rabu tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa merasakan keluar cairan kawah dari dalam vaginanya dan menyampaikan kepada Riky bahwa dirinya hendak melahirkan lalu Riky berjanji akan menemui terdakwa di rumah neneknya. Setelah mengeluarkan cairan kawah, terdakwa merasakan perutnya mulas seperti hendak Buang Air Besar (BAB) sehingga semalaman terdakwa tidak bisa tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 terdakwa tidak masuk sekolah karena merasakan sakit perut sehingga Sarpini (nenek terdakwa) kemudian menengoknya sambil mengatakan hendak pergi ke pasar dan terdakwa meminta dibelikan obat sakit kepala. Setelah nenek Sarpini berangkat ke pasar, sekitar jam 07.30 Wib terdakwa merasakan sakit perut yang luar biasa dan meraba lubang vaginanya kemudian merasakan ada

[illegible]

rambut di dalam lubang vagina sehingga terdakwa memperkirakan akan segera melahirkan.

Selanjutnya terdakwa membuka ikatan sarung dan BH di dadanya lalu mengejan dengan kuat hingga tubuh bayi bagian kepala dan perutnya telah keluar dari lubang vaginanya. Namun sempat pingsan sekitar 30 menit kemudian tersadar dan melihat bayinya yang berjenis kelamin laki-laki sudah tidak bernyawa. Terdakwa berjalan menuju dapur untuk memotong tali pusat (plasenta) bayi dengan pisau. kemudian mengambil kantong plastik putih dan memasukkan plasenta tersebut lalu menggali lubang di dapur dan menguburkan plasenta tersebut. Sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mengambil kerudung segiempat warna putih yang kemudian digunakannya untuk membungkus tubuh bayi seperti pocong (layaknya jenazah yang hendak dikuburkan) lalu terdakwa menggali lubang di dapur dan menguburkan bayinya di dekat tempat terdakwa menguburkan plasenta.

Adapun perbuatan terdakwa baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 11.00 WIB pada saat nenek Sarpini sedang membersihkan dapur terdakwa dan mencium bau menyengat dari gundukan tanah dalam dapur sehingga nenek Sarpini mengambil cangkul dan membuka gundukan tersebut serta menemukan mayat bayi laki-laki.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di BPLK Kabupaten Bojonegoro selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1(satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong daster warna merah muda kombinasi hitam dalam kondisi robek, 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan dua Sim Card nomor 085655146266 dan 0823354061122, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru dikembalikan kepada anak Renny Sonia;
 - 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) potong kain jarik warna merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek, 1 (satu) buah gayung plastik warna biru, dikembalikan pada sdri. Sarpini ;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk “Mito” type 281 dengan Sim Card No.HP 085606399216, dikembalikan kepada Riky Yakup;
4. Menetapkan anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa Renny Sonia bin Sunyoto menerangkan bahwa:

- a. Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2015 telah berpacaran saksi Ricky Yakup yang merupakan teman Sekolah anak pelaku di SMA 1 Kalitidu;
- b. Bahwa selama pacaran terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ricky Yakup selama 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juli 2015 sampai bulan Februari 2016, dan selama melakukan hubungan suami istri hanya 1 (satu) kali sperma Ricky Yakup dimasukkan kedalam vagina terdakwa dan lainnya dikeluarkan diluar;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa memberitahukan kepada saksi Ricky Yakup kalau saat itu tidak mendapatkan mentruasi atau haid sehingga menjadi kebingungan sehingga saksi Ricky Yakup membelikan alat tes kehamilan berupa tespek dan hasilnya anak pelaku positif hamil;
- d. Bahwa selama terdakwa hamil tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga, karena terdakwa merasa takut kalau kehamilan diketahui oleh keluarga dan orang lain ;
- e. Bahwa selama terdakwa hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan maupun ke dokter karena takut kehamilannya diketahui oleh keluarga maupun orang lain;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 malam sekitar pukul 21.00 wib terdakwa merasa sakit perut dan sakit kepala kemudian memberitahukan kepada saksi Ricky Yakup kalau akan melahirkan hingga pagi terdakwa tidak bisa tidur ;

- a. Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2015 telah berpacaran saksi Ricky Yakup yang merupakan teman Sekolah anak pelaku di SMA 1 Kalitidu;
- b. Bahwa selama pacaran terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ricky Yakup selama 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juli 2015 sampai bulan Februari 2016, dan selama melakukan hubungan suami istri hanya 1 (satu) kali sperma Ricky Yakup dimasukkan kedalam vagina terdakwa dan lainnya dikeluarkan diluar;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2016 terdakwa memberitahukan kepada saksi Ricky Yakup kalau saat itu tidak mendapatkan mentruasi atau haid sehingga menjadi kebingungan sehingga saksi Ricky Yakup membelikan alat tes kehamilan berupa tespek dan hasilnya anak pelaku positif hamil;
- d. Bahwa selama terdakwa hamil tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga, karena terdakwa merasa takut kalau kehamilan diketahui oleh keluarga dan orang lain ;
- e. Bahwa selama terdakwa hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan maupun ke dokter karena takut kehamilannya diketahui oleh keluarga maupun orang lain;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 malam sekitar pukul 21.00 wib terdakwa merasa sakit perut dan sakit kepala kemudian memberitahukan kepada saksi Ricky Yakup kalau akan melahirkan hingga pagi terdakwa tidak bisa tidur ;

g. Bahwa terdakwa telah melahirkan anak dari hasil hubungan badan (seksual) dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari pacar terdakwa bernama Riky Yakup bin Wakimin (umur 18 Tahun, pelajar SMAN 1 Kalitidu kelas XI, alamat Dsn. Dsn. Demping Ds. Jelu Rt. 03 Rw. 01 Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro), selanjutnya terdakwa merasa malu dan terdakwa melahirkan bayi tersebut sendirian dirumah tanpa memanggil bantuan ahli medis, kemudian setelah bayi lahir, bayi tersebut sudah meninggal dunia. Setelah itu mengubur bayi tersebut di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah terdakwa.

E. Bukti Pendukung

Dalam perkara ini terdapat beberapa bukti pendukung diantaranya yaitu: 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong BH warna Ungu, 1 (satu) potong daster warna merah muda kombinasi hitam dalam kondisi robek, 1 (satu) potong kain jarik warna merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek, 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan dua simcard Nomor 085655146266 dan 082354061122, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone warna putih merk “Mito” Tipe 281 dengan Sim Card No. HP 085 606 399 216, 1 (satu) buah gayung plastik warna biru.³

³ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn.

G. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan bahwasannya terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan yang menurut hakim terpenuhi adalah dakwaan alternatif ketiga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langsung memilih dakwaan alternatif ketiga Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

[illegible]

Bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak pelaku kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak pelaku, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar anak pelaku yang bernama Renny Sonia Binti Sunyoto sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan.⁵

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan hakim tunggal Sumaryono, SH,MH. dibantu dengan Panitera Pengganti Tri Wahjuni Sarworini. Hakim memutus perkara terdakwa dengan menggunakan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Adapun bunyi amar putusannya yaitu menyatakan terdakwa

[illegible]

[illegible]

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Dalam putusan nomor 1/pid.sus-anak/2018/n.bjn tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh anak terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

- Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Renny Sonia binti Sunyoto telah diajukan sebagai pelaku, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan pelaku sendiri, bahwa orang yang bernama Renny Sonia binti Sunyoto telah dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

[illegible]

bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga terpenuhinya unsur alternatif tersebut dalam perbuatan pelaku maka unsur ini telah terpenuhi.

Yang dimaksud pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua adalah ayah, dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, pelaku harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan pelaku tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

1) Terdakwa tidak peduli terhadap keselamatan bayi yang dilahirkannya.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan untuk memberikan kesempatan baginya untuk memperbaiki perbuatan dan masih dapat dibina untuk menjadi anak yang baik.
- Orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membimbing kearah yang lebih baik.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

[illegible]

memberatkan bagi pelaku menurut hakim ialah, pelaku tidak peduli terhadap keselamatan bayi yang dilahirkannya.

Keadaan yang memberatkan bagi pelaku yang membiarkan bayinya lahir tanpa pertolongan medis atau bantuan bidan, serta pelaku tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke dokter. Mengenai proses kelahiran bayi dari pelaku tersebut bahwa bayi tidak mendapat pertolongan persalinan yang menyebabkan ketuban pecah hingga 18 jam menyebabkan meningkatkan resiko infeksi yang mana seharusnya setelah ketuban pecah ibu bayi seharusnya mendapatkan perlindungan anti biotik untuk mencegah infeksi. Infeksi dapat menyebabkan bayi mengalami hipoksia karena air ketuban habis. Manakala bayi mengalami hipoksia, bayi mengeluarkan mekonium / mengeluarkan kotoran dari dubur dan mekonium tersebut dihirup oleh bayi sehingga masuk ke saluran nafas dan hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan di saluran nafas. seharusnya waktu bayi lahir harus dibersihkan sehingga bayi dapat tertolong tetapi apabila dalam waktu lima menit hal tersebut tidak dilakukan dapat menyebabkan bayi meninggal dunia.

Bayi yang baru lahir jika ditelantarkan atau tidak dilakukan pertolongan bisa menyebabkan kematian terhadap bayi, namun waktu kematian bayi ditentukan oleh kondisi bayi. Pada prinsipnya semua makhluk hidup apabila ditelantarkan lama kelamaan akan mati. Selain hal yang memberatkan pelaku dalam pertimbangan hukum hakim juga memuat tentang keadaan-keadaan yang meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut meliputi pelaku menyesali perbuatannya dan berterus terang, pelaku masih berusia muda

Hakim dalam memberikan vonis terhadap pelaku haruslah benar-benar memperhatikan segala aspek, apalagi diketahui jika hakim merupakan tangan kanan Tuhan untuk memutus seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal ini melihat kondisi pelaku yang usianya sudah melebihi 18 tahun merupakan bukan anak lagi. Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik

Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu mencakup hubungan antara manusia maupun dengan Allah Swt. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam *Al-Maqāshid al-Khamsah*:³

- Memelihara kemaslahatan agama;
- Memelihara jiwa;
- Memelihara akal;
- Memelihara keturunan;
- Memelihara harta benda dan kehormatan.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), 65.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang cakap hukum disebut dengan istilah *Ahliyyah*. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah mampu sempurna jasmani maupun akalanya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam perkara ini, pelaku yang bernama Renny telah melakukan pembunuhan terhadap bayinya. Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama Riky Yakup (berstatus sebagai pelajar) sebanyak 10 (sepuluh) kali di beberapa tempat di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 07.30 WIB pelaku melahirkan sendiri seorang bayi laki-laki tanpa menggunakan atau menghubungi tenaga medis bidan atau dokter, sehingga menyebabkan bayi laki-laki yang dilahirkannya meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan medis yang semestinya. Pada saat melakukan perbuatan tersebut usia pelaku sudah melebihi 18 tahun (2 bulan) dalam hal ini pelaku sudah cukup umur untuk bisa bertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Islam anak dalam perkara di atas dianggap sudah baligh. Baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum. Mengenai cakap bertindak secara hukum

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *Ahliyyah al-wujūb* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak. cerdas atau tidak.

Yakni kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut *syara'*. Artinya, apabila seorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut *syara'* dan mempunyai konsekuensi hukum. Menurut kesepakatan ulama ushul fiqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada* adalah '*aqil*' *bâligh*, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 6

Artinya:

[illegible]

apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Apabila seorang *mukallaf* berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, dia dihukum sesuai dengan pidananya dalam bentuk fisik dan harta. *Ahliyyah al-adā'* berlaku bersamaan dengan *aqil* (berakal) dan *baligh* (dewasa), itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedangkan dasarnya dalam manusia adalah membedakan akal.

Dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, kasus dalam putusan tersebut termasuk kategori dalam *ahliyyah al-adā'*, karena ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah al-adā'* adalah 'aqil' baligh, dan cerdas. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), serta waras.

Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi basah dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Maka dari itu putusan Nomor 1/Pid-Sus.Anak/2018/PN. BJN mengenai

yang baik, orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membimbing kearah yang lebih baik.

2. Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan bayi dengan menggunakan teori *ahliyyah* menunjukkan perkara anak yang melakukan perbuatan dalam perkara nomor 1/Pid-Sus.Anak/2018/PN. Bjn termasuk sudah *aqil' bâligh*, dan cerdas termasuk kedalam kategori *ahliyyah al-adā*. Dalam hal ini anak tersebut sudah dewasa, batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi basah dan wanita apabila sudah haid. Ketentuan ini berdasarkan ijtihad fukaha yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Berbeda dengan ketentuan KHI yang menyatakan orang dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan agar hakim lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, tanamkan akhlak yang baik, jangan biarkan anak sendirian tanpa pengawasan dari orangtua karena anak yang berusia 18 tahun ke atas tetap masih membutuhkan bimbingan serta arahan yang baik dari orangtua.

2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, tanamkan akhlak yang baik, jangan biarkan anak sendirian tanpa pengawasan dari orangtua karena anak yang berusia 18 tahun ke atas tetap masih membutuhkan bimbingan serta arahan yang baik dari orangtua.

mid, Zaid. H. *Terjemahan Ushul fiqh*. Pekalongan: Raja Mur
uhaily, Ruway'I. *fiqh umar I*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 198
uhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4. Bei
1989.
an, Abd. Rahman. *Ushul fiqh*. Jakarta: AMZAH. 2010.
nil, M. Nasir. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafi
artemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung:
Press, 1992.
di, \Joenedi. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jak
Prenadamedia Group, 2014.
Rif'atul, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembu*
Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran L
Koran Batawan Nomor 14/Pid San Arah/2016/Pa Lupa

- 75

- Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996
- Hasbiyallah. *Fiqh dan ushul fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online)”. <https://kbbi.web.id/kecakapan> . Diakses tanggal 12 Oktober 2018.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Koto, Alaidin. *Filsafat hukum islaM*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu ushul fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo,2004.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedia hukum pidana islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Islam*. Bandung: Benang Merah Press. 2006.
- Mua'rifatul Hidayah. *Impelementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah (Studi Analsis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)*.(Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Nashriana. *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Putusan Nomor 1/pid-sus.anak/2018/PN BJN.
- Puti Ramadhani “*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*”, (Skripsi—UIN Jakarta, 2008)
- Santoso, Topo. *Asas-asas hukum pidana islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Syafi’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Murah.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 1*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai ilmu ushul fiqh*. Yogyakarta: PT Lkis printing Cemerlang, 2016.